



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meng-
gairahkan kegiatan ekonomi daerah, memperlancar arus
pengangkutan dan distribusi, menunjang proyek-proyek di
Daerah, perlu melaksanakan kegiatan penunjang Jalan
Kabupaten .
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penunjang
Jalan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1979/1980 .
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b,
dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang
Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten .
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3131) .
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan
Badan Perencanaan Pembangunan. Daerah .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 .
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen .
7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984 .
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

MENGINSTRUKSIKAN;

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri .
2. Menteri Keuangan .
3. Menteri Pekerjaan Umum .
4. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk ;

PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Penunjang jalan Kabupaten tahun anggaran 1979/1980 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA ...

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab .

Ditetapkann di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O